



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 754/A.01.02/2012

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel, auditable dan transparan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
b. bahwa demi terlaksananya pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan tentang pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/D/2010 tanggal 18 Muharram 1431 H/04 Januari 2010 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa Jabatan 2009 2013;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 3 Februari 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Pengelolaan Keuangan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terlampir pada Surat Keputusan Rektor dan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 14 Rabiul Awal 1433 H.
7 Februari 2012 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro/ Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226

Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : uhamka@uhamka.ac.id, uhamka@centrin.net.id.

**SURAT EDARAN
TENTANG
OTORISASI PENGELUARAN UANG**

Nomor 396 /F.08.01/2012

Assalamu'alaikum warahmmaatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan meningkatnya volume pembayaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk itu dalam pengajuan kegiatan pengadaan barang dan jasa perlu diatur ketentuan sebagai berikut

I. Kegiatan yang terprogram dan teranggarkan

1. Tingkat Fakultas / Program Pascasarjana

- a. Nilai nominal sampai dengan Rp 1.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Kasubag. Keuangan.
- b. Nilai nominal lebih dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Dekan II/Asdir II.
- c. Nilai nominal lebih dari Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Dekan II/Asdir II, Dekan/Direktur PPs.
- d. Nilai nominal lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.500.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Dekan II/Asdir II, Dekan/Direktur PPs, Wakil Rektor II dan Rektor.

2. Tingkat Universitas

- a. Nilai nominal sampai dengan Rp 5.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Kabag. Keuangan.
- b. Nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.
- c. Nilai nominal lebih dari Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Rektor II.
- d. Nilai nominal lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Rektor II dan Rektor.
- e. Nilai nominal lebih dari Rp 5.000.000.000,- otorisasi pengeluaran disetujui dan ditandatangani Rektor dan Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH).

3. Aturan ini berlaku dalam hal pengajuan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dalam Surat Pertanggung Jawaban yang berbentuk lembar Bukti Pengeluaran Uang (BPLU) hanya ditandatangani pihak yang berwenang yaitu Kasubag. Keuangan, Wakil Dekan II/Asdir II, Kabag. Keuangan, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor II.

II. Kegiatan yang tidak terprogram dan tidak teranggarkan

Untuk kegiatan yang tidak terprogram dan tidak teranggarkan kebijakannya ditentukan oleh Pimpinan Universitas.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar di pedomani dan dilaksanakan.

*Wabillahittaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 14 Rabiul Awal 1433 H.
7 Februari 2012 M.

Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Tembusan :

- Yth. 1. Badan Pelaksana Harian (BPH);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur PPs;
4. Para Wakil Dekan/Asisten Direktur PPs;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA